



PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR :188/ 32 /KEP/412.11/2015

TENTANG

STATUS KEADAAN DARURAT LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa pertambangan pasir dengan alat penyedot mekanik merupakan kegiatan illegal yang marak di wilayah Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro yang menyebabkan kerusakan infrastruktur baik jalan desa, jalan kabupaten, jembatan, tebing longsor maupun sarana pendukung bendung gerak serta fasilitas publik lainnya;
- b. bahwa memperhatikan surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo tanggal 3 Desember 2014 Nomor : UM.03.01-An/223 tentang penertiban penambang pasir, yang menyampaikan telah terjadi kerusakan talud pada Bendung Gerak di sisi hilir;
- c. bahwa berdasarkan Instruksi Bupati Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2011 tentang Peran Aktif Aparatur Pemerintah Dalam Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Sungai Pada Wilayah Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro dan Instruksi Bupati Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengendalian Penambang Pasir Illegal Disepanjang Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro, maka Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menyatakan konsistensinya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penambangan pasir illegal dengan alat mekanik;
- d. bahwa berdasarkan laporan pengaduan warga masyarakat a.n. Sdr. Lasimin, dkk dengan alamat Jl. Jaksa Agung Suprpto Gg. Patmo, Kelurahan Banjarejo, yang menyatakan telah terjadi kerusakan pada tebing sungai sehingga mengancam permukiman warga yang diakibatkan oleh aktivitas penambang pasir dengan alat penyedot mekanik;
- e. bahwa penambangan pasir dengan menggunakan alat mekanik telah mengakibatkan meninggalnya penambang pasir di Desa Brenggolo Kecamatan Kalitidu;

- f. bahwa berdasarkan hasil pemantauan dan pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro terhadap aktivitas penambang pasir dengan alat mekanik di sepanjang Sungai Bengawan Solo dan evaluasi terhadap penertiban penambang pasir dengan alat mekanik yang dilaksanakan oleh Satpol PP Provinsi Jawa Timur maupun Satpol PP Kabupaten Bojonegoro, maka penambangan pasir ilegal telah menimbulkan berbagai dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Keadaan Darurat Lingkungan Hidup di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
 - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018;
 - 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
 - 12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Status Keadaan Darurat Lingkungan Hidup di Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Status Keadaan Darurat Lingkungan Hidup di Kabupaten Bojonegoro ditetapkan berkaitan dengan maraknya penambang pasir dengan alat penyedot mekanik di sepanjang Sungai Bengawan Solo.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya keadaan darurat lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, dapat melakukan tindakan atau kegiatan dan koordinasi yang diperlukan dalam menanggulangi keadaan darurat lingkungan hidup dimaksud.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari penetapan Status Keadaan Darurat Lingkungan Hidup di Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 12 Januari 2015

BUPATI BOJONEGORO,



H. SUYOTO

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 2. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
 3. Sdr. Kepala SKPD Pelaksana
Instruksi Bupati Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2014;
 4. Sdr. Camat dan Kepala Desa/Lurah disepanjang aliran
Sungai Bengawan Solo di Kab. Bojonegoro.
-